



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.997 /Pid./B/2010/PN Jkt Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : LIE SIU TJIN als. ERNA LIE ;-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 28 Mei 1967;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kencana Blok A 14 No. 19 Kec.Cengkareng,
Jakarta Barat ;-----
Agama : Budha ;-----
Pekerjaan : Dagang;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan / berada diluar tahanan;-----

Terdakwa di dampingi oleh BURTJE MARAMIS,SH,MH dkk Advokat dan Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantord dan beralamat di Jalan Bangka Raya No 110 Lt 2 E 210 Pela Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2010 No: 28/Sk/BF&P/VII/2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara berikut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas dan surat-surat perkara tersebut ;-----

Telah menetapkan hari persidangan perkara ini;-----

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Reg. Perkara No PDM 982/Jkt Ut/06/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Oktober 2010, pada Pokoknya sebagai berikut :-----



MENUNTUT

- Menyatakan terdakwa LIE SIU TJIN AL ERNA LIE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana merek, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia No 15 tahun 2001 tentang merk;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) pcs dompet / tempat hand phone merk Louis Vuitton asli; digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hersuarto;-----
 - 1(saatu) pcs tas merk Louis Vuitton palsu;-----
 - 1(satu) Pcs tempat kunci / gantungan kunci merk Louis Vuitton palsu;-----
 - 2(dua) lembar bon/Nota pembelian atas toko Super I;-----
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Lie Siu Tjin alias Erna Lie, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 94 UU RI No 15 tahun 2001, tentang merek ;-----
- 2 Membebaskan terdakwa Lie Siu Tjin alias Erna Lie dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolgling);-----
- 3 Menyatakan terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya ;-----

3

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-982/Jkt.Ut/06/2010 tertanggal 5 Juni 2010 , sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-982/Jkt.Ut/06/2010 tertanggal 5 Juni 2010 , sebagai berikut:-----

- Bahwa ia terdakwa ERNA LIE pada tanggal 26 Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus dan bulan September 2009 , atau sekitar tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Toko Super I , yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 116 ITC Mangga Dua Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempergunakan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa dbarang dan atau Jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----
- Pada bulan april 2007 terdakwa Erna Lie telah membuka usaha yang bergerak dibidang perdagangan yaitu Toko Super I yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 116 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan memperdagangkan barang-barang berupa Tas dan Dompot , sandal dan aksesoris lainnya berbagai merek, jenis dan model, antara lain dengan merek Marni. Merek SGPG, merek Long Cem, merek Lacoste, merek Kapri, merek Lacoste, merek Kapri, merek Rabianco, merek **Glamor Kemudian sejak bulan Mei 2008** terdakwa telah menerima titipan barang-barang berupa 2 buah tas dan 1 buah gantungan kunci yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek Louis Vuitton palsu dan merek Logo LV palsu dari seorang sales yang mengaku bernama Gunawan, untuk tas yang menggunakan merek Louis Vuitton palsu oleh Gunawan dihargai sebesar rp. 400.000 per pcs. Dan Gantungan Kunci/tempat kunci dihargai sebesar Rp. 125.000.- per pcs tanpa dilengkapi dengan bukti tanda terima titipan ----

4

barang, Selanjutnya tas dan gantungan kunci yang menggunakan merek Louis Vuitton palsu dan merek Logo LV palsu tersebut oleh terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2009 dan tanggal 8 September 2009 dijual kembali kepada konsumen untuk tas merek Louis Vuitton palsu dijual seharga Rp. 450.000.- per pcs dan untuk gantungan kunci merek Logo LV palsu dijual seharga Rp. 150.000.- per pcs. ;-----

- Dalam memperdagangkan barang-barang berupa Tas dan gantungan kunci yang menggunakan merek Louis Vuitton palsu tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik merek atau kepada pihak yang berhak atas merek Louis Vuitton di Indonesia yaitu PT LUVITASINDO selaku Distributor yang resmi untuk memperdagangkannya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang berupa dompet dan Tas yang menggunakan merek Louis Vuitton tersebut adalah palsu karena terdakwa tidak pernah membelinya dari Agen/distributor Louis Vuitton yang resmi selaku pemegang merek terdaftar di Indonesia, maksud terdakwa memperdagangkan barang-barang yang menggunakan merek palsu tersebut adalah supaya mendapatkan keuntungan yang besar ;-----
- Bahwa merek Louis Vuitton atas barang berupa tas telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI dengan Sertifikat Merek Perpanjangan Nomor 508439 tanggal 16 Mei 2009, terdaftar atas nama Louis Vuitton Malletier berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dimana merke dan Logo tersebut digunakan di Indonesia sejak tahun 1995 atau sejak merek tersebut didaftarkan di Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI pada tahun 1995 dan Distributor resmi di Indoensia yaitu PT LUVITASINDO YANG BERALAMA DI Jl Jenderal Sudirman Kav 55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt 21 Senaya Jakarta Pusat yang telah membuka butik-butik antara lain butik Louis Vuitton di Plaza Senayan Jl Asia Afrika No. 8 Lst FL Uni Indonesia 10270, butik louis Vuitton di Plaza Indonesia JL MH Thamrin KAv 28-30 L.1 52.59 jakarta Pusat Indonesia 10350, butik Louis Vuitton di One Pasific Place, Ground Floor G 67-70 SCBD Jl Jend. Sudirman Kav. 53 jakarta Selatan 12190 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butik Louis Vuitton di Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl Embong Malang 25-31
Surabaya 60261;-----

- Bahwa merek Louis Vuitton atas barang berupa Tas telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan -----

5

Sertifikat merek Perpanjangan Nomor : 508439 tanggal 16 Mei 2002 terdaftar atas nama Louis Vuitton Malletier berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan merek logo LV sertifikat nomor IDMOOOOO20357 TANGGAL 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON Malletier yang beralamat di 2 rue du point neuf, 75001 Paris, France ; -----

- Berdasarkan surat kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari Louis Vuitton Malletier berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris France kepada PD DARMAWAN SH, LLM, pada kantor Hukum DNC Law Firm sebagaimana termaktub dalam surat kuasa tertanggal 28 Nopember 1994 untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek LUIS VUITTON kemudian pada bulan Agustus 2009 saksi THEDY ZETTO MALAU,SH dan saksi Gunadarma, SH selaku kuasa dari Louis Vuitton Malletier telah mengetahui bahwa di beberapa Toko yang ada di Jakarta antara lain di Toko Angel yang beralamat di Lantai dasar Blok C No. 97 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa tersebut, di Toko Super I dan Toko Bless ITC Mangga Dua, Jakarta Utara serta di Toko-toko lainnya yang ada di ITC Mangga Dua Jakarta Utara telah memperdagangkan barang-barang berupa dompet, Tas dan aksesoris yang menggunakan merek Louis Vuitton dan merek Logo LV yang sama pada pokoknya dengan merek Louis Vuitton milik Louis Vuitton Malletier yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan Sertifikat merek Nomor 508439 tanggal 16 Mei 2002 dan merek Logo LV dengan sertifikat nomor IDMOOOO357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 2 rue du point neuf, 75001 Paris, France ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2009 saksi THEDY ZETRO MALAU,SH dan saksi GUNADARMA,SH melakukan pembelian terhadap barang-barang palsu yang menggunakan merek Louis Vuitton yang sama pada pokoknya dengan merek Louis Vuitton milik Louis Vuitton Malletier Paris France dan merek Logo LV yang sama pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Logo LV milik Louis Vuitton Malletier paris France. Dari hasil pembelian tersebut dapat dipastikan bahwa barang-barang tersebut adalah palsu karena memiliki ciri-ciri antara lain kualitas kulitnya kasar, jahitannya tidak teratur sehingga ada benang yang putus dan keluar, bahan metalnya berwarna kuning dan gampang berkarat serta harganya jauh lebih murah dari harga yang asli. Sedangkan barang-barang merek Louis Vuitton yang -----

6

dirproduksi oleh Louis Vuitton Malletier paris France memiliki ciri-ciri antara lain jahitan sangat rapih dan benang tidak terputus, kualitas kulit bagus apabila disentuh lebih lembut, accessories metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harganya jauh lebih mahal dari harga yang palsu, Dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi Thedy Zetro Malau, SH, melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Jujun Zaenuri, SH, MH dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departement Hukum dan HAM RI menerangkan antara lain merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsure-unsur tersebut memiliki daya pembaca dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, merek dagang/jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang./jasa sejenis lainnya, Perbuatan pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa izin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, sesuai dengan data yang ada dalam daftar umum merek, merek Louis Vuitton telah terdaftar dengan nomor perpanjangan nomor 508439 tanggal 16 Mei 2003 atas nama Louis Vuitton Malletier yang beralamat di 54, Avenue Montaigne 75008 Paris, France untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 yaitu antara lain dompet-dompet dan tas terbuat dari kulit atau imitasi dan merek Logo LV sertifikat nomor IDM000020357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 2 rue du Pont Neuf, 75001 paris, France, pada kelas 18 antara lain tas-tas dan dompet, tidak ada atas nama orang lain selain Louis Vuitton Malletier ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Tas merek Logo LV dan gantungan Kunci merek Logo LV yang didapat dari Toko Super I yang beralamat di lantai dasar Blok C No. 116 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa dibandingkan dengan merek Louis Vuitton dan merek Logo LV atas barang berupa Dompot dan Tas serta gantungan kunci yang asli atau terdaftar dalam daftar umum merek dengan nomor 508439 dan nomor IDM000020357 adalah mempunyai persamaan pada pokoknya, untuk barang sejenis dan persamaanya terletak pada kata ucapan, huruf dan logo, sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut ;-----

7

- Bahwa dengan beredarnya dan diperdagangkannya barang-barang antara lain berupa dompet dan tas di Toko Angel yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 97 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa tersebut, sehingga penjualan Louis Vuitton Malletier di Indonesia yang diwakili oleh PT LUVITASINDO selaku Distributor resmi dan selaku pemegang Sertifikat Merek terdaftar yang telah memiliki butik-butik tersebut mengalami penurunan dan mengakibatkan PT LUVITASINDO menderita kerugian secara materil sekitar Rp. 10.000.000.000.- atau sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, sebagai berikut :-----

1 Saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam BAP Penyidik adalah benar. -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum DNC Law Firm, beralamat di Gedung The Land Mark Center, Tower B Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melaporkan terdakwa sehubungan tindak pidana di bidang merek atas barang-barang berupa dompet, tas, gantungan kunci dan lain-lain yang telah diperdagangkan terdakwa yang diduga palsu atau tanpa seijin pemilik atau orang yang berhak atas merk LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETTIER.

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas dasar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari P.D.D. Darmawan, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETTIER. -----
- Bahwa yang berhak atas merek LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris,

8

France, telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat 508439 tanggal 16 Mei 2002 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan digunakan di Indonesia sejak tahun 1995. -----

- Bahwa saksi mendapatkan tas dan dompet merek Louis Vuitton palsu salah satunya dari Toko HARBERS Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa. -----
- Bahwa perbedaan barang-barang merek Louis Vuitton yang asli dengan yang palsu adalah untuk barang-barang yang asli jahitannya sangat rapi dan tidak ada benang yang putus, kualitas kulit bila disentuh lebih lembut, aksesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harga mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan barang yang palsu jahitan tidak teratur, terdapat benang yang putus dan keluar, bahan metal berwarna kuning mudah berkarat, kwalias kulit kasar, harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- Bahwa Distributor tunggal di Indonesia adalah PT. LUVITASINDO beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt. 21 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190 dan membuka butik di: Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190 dan Hotel Sheraton Surabaya Tower
Loby Jl. Embong Malang 25-31 Surabaya 60261. -----

- Bahwa kerugian materiil diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu ada juga kerugian lain berupa penurunan omzet serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap product merek LOUIS VUITTON.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; -----

2 Saksi GUNADARMA, S.H.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam BAP Penyidik adalah benar. -----

9

- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum DNC Law Firm, beralamat di Gedung The Land Mark Center, Tower B Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta.

- Bahwa benar saksi telah melaporkan terdakwa sehubungan tindak pidana di bidang merek atas barang-barang berupa dompet, tas, gantungan kunci dan lain-lain yang telah diperdagangkan terdakwa yang diduga palsu atau tanpa seijin pemilik atau orang yang berhak atas merk LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETIER.

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas dasar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari P.D.D. Darmawan, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETIER. -----
- Bahwa pada saat lapor ke Polisi, saksi belum membawa bukti tetapi kemudian Polisi menyarankan agar saksi membawa barang-barang yang diduga dipalsukan tersebut.

- Bahwa yang berhak atas merek LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France, telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat 508439 tanggal 16 Mei 2002 atas nama LOUIS VUITTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLETIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan digunakan di Indonesia sejak tahun 1995. -----

- Bahwa perbedaan barang-barang merek Louis Vuitton yang asli dengan yang palsu yaitu untuk barang-barang yang asli jahitannya sangat rapi dan tidak ada benang yang putus, kualitas kulit bila disentuh lebih lembut, aksesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harga mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada nomor seri didalamnya, sedangkan barang yang palsu jahitan tidak teratur, terdapat benang yang putus dan keluar, bahan metal berwarna kuning mudah berkarat, kualitas kulit kasar, harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- Bahwa Distributor tunggal di Indonesia adalah PT. LUVITASINDO beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt.21 Senayan -----

10

Kebayoran Baru Jakarta 12190 dan membuka butik di: Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190 dan Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl. Embong Malang 25-31 Surabaya 60261. -----

- Bahwa kerugian materil diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu ada kerugian lain yaitu adanya penurunan omzet serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap product merek LOUIS VUITTON. -----
- Bahwa barang-barang merek LOUIS VUITTON yang asli tidak boleh dijual di luar outlet yang sudah ditunjuk selain itu barang-barang yang asli didaangkan langsung dari Paris Perancis. -----

Bahwa barang-barang yang diproduksi oleh Louis Vuitton berupa tas, dompet, gantungan kunci dan barang-barang yang berhubungan dengan kulit. -----

- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang berupa tas, dompet dan gantungan kunci dengan merek Louis Vuitton yang palsu yaitu membeli dari beberapa toko di ITC Mangga Dua Lantai Dasar Blok C Jakarta Utara yang salah satunya milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan bukti pembelian berupa nota pembayaran tetapi saksi tidak ingat lagi lokasi toko dimaksud karena sudah lama.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; -----

3 Saksi JUJUN ZAENURI, S.H., M.H:

- Bahwa saksi adalah PNS di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI sejak 1 Maret 1994 sebagai staf Seksi Pertimbangan Hukum Subdit Pelayanan Hukum, Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

- Bahwa saksi bertugas memberikan pertimbangan hukum sepanjang mengenai hukum merek baik di Pengadilan maupun pihak ketiga lainnya dan menangani sengketa perkara perdata di bidang merek. -----

11

- Bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang/jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan barang/jasa sejenis lainnya. -----

- Bahwa Pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenisnya. -----

- Bahwa Merek LOUIS VUITTON sudah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dalam Daftar Umum Merek dengan Sertifikat Perpanjangan Nomor: 508339 tanggal 16 Mei 2003 dan Sertifikat Logo LV nomor IDM000020357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dalam kelas 18 untuk jenis barang kopor-kopor pakaian, tas-tas jinjing, kantong-kantong dan tas-tas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian, tas-tas alat-alat kecantikan, tas-tas penyimpan dokumen, tas-tas penyimpan surat, tas-tas atase, tas-tas sekolah, kantong-kantong, tas-tas surat, tas tangan, tas olah raga, tas kecil, dompet-dopet, dompet-dompet paspor, dompet-dompet kartu nama, dompet-dompet buku cek, dompet-dompet penyimpan uang, dompet-dompet penyimpan kunci, tas-tas terbuat dari kulit/kulit imitasi, payung-payung terbuat dari kain, nylon, logam dan kayu.-----

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana di bidang merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tintang Merek yaitu mempergunakan merek terdaftar secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek terdaftar, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, dipergunakan dalam kegiatan produksi atau perdagangan barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90, 91 dan 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001.
- Bahwa kriteria **persamaan pada keseluruhannya** atas suatu merek adalah tulisan maupun opmaknya sama persis dengan merek terdaftar. –

12

- Bahwa kriteria persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdaftar dalam merek-merek tersebut. -----
- Bahwa benar terhadap barang-barang bukti yang dibeli dari toko terdakwa berupa dompet dan tas ada persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya yaitu pada kata ucapan, huruf dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul _____ barang _____ tersebut.
- Bahwa benar jika seseorang memproduksi barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat dikategorikan melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang merek. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; -----

4 Saksi AI ERNAWATI



- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik/Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;-----
- Bahwa saya bekerja di Toko Super I milik Ibu Erna Lie/terdakwa terletak di Lt Dasar Blok C No 116 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan karyawan 2 orang / Yuli dan saya ;-----
- Bahwa Toko Super I bergerak di bidang usaha/dagang Tas , sandal, dompet berbagai ukuran dan merek;-----
- Bahwa saya bekerja sejak Juli 2009 dan melayani pembeli yang datang ke Toko Super I ;-----
- Bahwa gaji yang saya terima per bulan Rp. 200.000,- dan uang makan Rp. 15.000/hari yang memberikan gaji Ibu Erna Lie ;-----
- Bahwa Tas merek Louis Vuitton yang pernah dijual di Toko Super I dengan harga Rp. 600.000 yang disertai Bon pembelian;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 pernah mengeluarkan Bon atas nama dan tandatangan Yuli sedangkan pada tanggal 8 September 2009 atas nama dan tandatangan saya ;-----

13

- Bahwa pembeli yang membeli tas di Toko tempat saya bekerja tidak ingat/ lupa ;-----
- Bahwa terhadap barang-barang merek tersebut oleh sdr Gunawan dititipkan untuk dijual di Toko Super I, milik Ibu Erna Lie; -----
- Bahwa sampai sekarang saya tidak mengetahui barang yang asli dari tas merek Louis Vuitton;-----
- bahwa saya tahunya hanya menjual saja dan sales / Gunawan saya tidak mengetahuinya agen dari mana ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan (Tas, Dompet) ada dijual di Toko Super I milik Ibu Erna Lie;-----
- Bahwa barang – barang berupa tas saya tidak mengetahui tempat belinya;-----
- Bahwa adanya petugas menyita barang-barang / tas di Toko tempat saya bekerja saya tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang berupa tas Louis Vuitton di Toko sekitar komplek pertokoan ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, banyak penjualnya;-----
atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

5 Saksi YULI

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik/Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;-----
- Bahwa saya bekerja di Toko Super I milik Ibu Erna Lie/terdakwa terletak di Lt Dasar Blok C No 116 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan karyawan 2 orang / AI dan saya ;-----
- Bahwa Toko Super I bergerak di bidang usaha/dagang Tas , sandal, dompet berbagai ukuran dan merek;-----
- bahwa saya bekerja dengan tugas melayani pembeli yang datang ke Toko Super I ;-----
- Bahwa gaji yang saya terima per bulan Rp. 200.000.- dan uang makan Rp. 20.000/hari yang memberikan gaji Ibu Erna Lie ;-----
- bahwa Tas merek Louis Vuitton yang pernah dijual di Toko Super I dengan harga Rp. 600.000 yang disertai Bon pembelian;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 pernah mengeluarkan Bon atas nama dan tandatangan saya sedangkan pada tanggal 8 September 2009 atas nama dan tandatangan Ai ;-----

14

- Bahwa pembeli yang membeli tas di Toko tempat saya bekerja tidak ingat/lupa ;-----
- Bahwa terhadap barang-barang merek tersebut oleh sdr Gunawan dititipkan untuk dijual di Toko Super I, milik Ibu Erna Lie; -----
- Bahwa sampai sekarang saya tidak mengetahui barang yang asli dari tas merek Louis Vuitton;-----
- Bahwa saya tahunya hanya menjual saja ;-----
- Bahwa sales / Gunawan saya tidak mengetahuinya agen dari mana ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan (Tas, Dompet) ada dijual di Toko Super I milik Ibu Erna Lie;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang berupa tas, saya tidak mengetahui tempat belinya;-----
 - Bahwa petugas tidak ada menyita barang-barang / tas di Toko tempat saya bekerja;-----
 - bahwa barang-barang tersebut dijual berdasarkan atas permintaan pembeli;-----
 - Bahwa barang – barang berupa tas Louis Vuitton di Toko sekitar ITC banyak penjualnya;-----
- atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan terdakwa :

- bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara saya ini dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;-----
- bahwa saya baru 3 (tiga) tahun berjualan tas, dompet , sandal di Toko Super I milik saya;-----
- Bahwa menjual tas LV karena sales yang antar ke Toko saya;-----
- Bahwa saya tidak tahu tas merek LV asli adalah dari Prancis saya tahunya hanya dari harga yang mahal saja dan dijual di Plaza Indonesia , Plaza Senayan;-----
- Bahwa saya jual tas dengan keuntungan sedikit ;-----
- Bahwa saya menjual barang-barang berupa tas dan dompet dengan nama merek Louis Vuitton tidak ada ijin ;-----

15

- Bahwa menjual tas LV yang bukan asli/ tidak ada ijin adalah salah dan saya menyesali serta tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Bahwa harga gantungan kunci saya pernah jual Rp. 75.000. dan barang-barang merek LV banyak di jual di toko-toko sekitar , di ITC Mangga Dua Jakarta Utara ;-----
- Bahwa di ITC juga ada dijual barang-barang original dan yang say



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahu Barang bukti / Tas , dompet itu adalah barang-barang seken;-----
- bahwa atas kejadian ini saya merasa salah dan menyesalinya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) pcs dompet/tempat hand phone merek Louis Vuitton asli, 1 pcs dompet merek Louis Vuitton palsu dan 1 pcs tas merek Louis Vuitton palsu dan 2 lembar bon/nota pembelian, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli dan terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa nama terdakwa dalam perkara ini Lie Siu Tjin alias Erna Lie .-----
- Bahwa terdakwa adalah pemilik toko Herbess yang ada di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara.-----
- Bahwa terdakwa di toko tersebut menjual barang-barang berupa beragam tas dan dompet dari berbagai merek antara lain ;-----
- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang ada di toko terdakwa dibeli dari seorang sales yang datang ke toko terdakwa yang nama Gunawan dan alamatnya terdakwa tidak kenal.-----
- Bahwa harga dompet seharga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per pcs, sedangkan tas sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per pcs.-----

- Bahwa tas dan dompet tersebut terdakwa jual kembali dengan harga untuk dompet Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tas sekitar Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.-----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tas dan dompet tersebut adalah barang palsu karena harganya murah.-----
- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2009 ada petugas Polisi datang ke toko terdakwa memeriksa barang-barang dagangannya dan didapat 14 (empat belas) pcs dompet dan 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON yang kemudian barang tersebut disita, selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini.-----
- Bahwa petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON tersebut atas dasar laporan/pengaduan dari saksi THEDDY ZETRO MALAU, S.H. atas dasar Surat Kuasa Substitusi dari PDD. DARMAWAN, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETTIER sebagai pemilik merek LOUIS VUITTON yang berkedudukan di 54 Avenue Montaigne 75008 Paris.-----
- Bahwa, merek LOUIS VUITTON atas barang berupa tas, dompet dan lain-lain tersebut oleh pemiliknya telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan sertifikat merek perpanjangan No.508439 tanggal 16 Mei 2002 dan Logo LV dengan sertifikat merek No. IDM.000020357.-----
- Bahwa di Indonesia distributor/agen tunggal untuk barang-barang merek LOUIS VUITTON adalah PT. LUVITASINDO yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Plaza BAPINDO MANDIRI TOWER Lt. 21 Senayan Kebayoran Baru Jakarta, sedang tempat resmi penjualan hanya ada 4 (empat) butik yang menjual brang-barang merek LOUIS VUITTON yaitu:-----

- 1 Butik Louis Vuitton di Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No. 8 Lst FL Uni Indonesia 10270.-----

- 2 Butik Louis Vuitton di Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350.-----
- 3 Butik Louis Vuitton di One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190.-----



4 Butik Louis Vuitton di Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl. Embong Malang
25-31 Surabaya
60261.-----

- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di toko HERBESS milik terdakwa yang letaknya di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara tersebut (sebagaimana barang bukti dalam perkara ini) ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaannya terletak pada kata, ucapan, huruf dan logo dengan tas maupun dompet merek LOUIS VUITTON produk dari LOUIS VUITTON MALLETTIER yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu meninjau segi yuridisnya dalam pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan fakta tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa melanggar Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;-----

Menimbang, bahwa Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 lengkapnya berbunyi:-----

Ayat (1) :

Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,-

Ayat (2):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.-----

Menimbang, bahwa Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barang
siapa.-----
- 2 Memperdagangkan barang dan/atau jasa.-----



- 3 Yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.-----

Ad. 1. Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa ialah terdakwa yang dipersidangan setelah identitasnya dicocokkan adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Lie Siu Tjin alias Erna Lie . Oleh karena berdasarkan fakta ini, maka unsur barang siapa terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu:-----

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik toko Herbess-----
- Bahwa letak toko terdakwa ada di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara.-----
- Bahwa terdakwa di tokonya tersebut menjual/memperdagangkan barang-barang berupa beragam tas dan dompet dari berbagai merek antara lain merek PRADA, D&G, LOUIS VUITTON, FENDY dan sebagainya.-----
- Bahwa barang tas dan dompet yang bermerek LOUIS VUITTON yang dijual di tokonya tersebut, asalnya membeli dari seorang sales yang tidak diketahui nama maupun alamatnya yang datang ke toko terdakwa, kemudian oleh terdakwa barang tersebut dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diperoleh bukti adanya kesengajaan atau kehendak pada diri terdakwa untuk memperdagangkan/menjual kembali barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON tersebut dengan maksud mencari keuntungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa terpenuhi;-----

19

Ad. 3.Unsur yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dibuktikan apakah terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa barang tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual/diperdagangkan tersebut hasil dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 atau dengan pengertian barang tersebut palsu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut:-----

Bahwa tas maupun dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di toko Herbess milik terdakwa tersebut adalah bukan berasal dari produk dari LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di Paris Perancis dan sejak tahun 1995 telah didaftarkan sampai sekarang masih tetap terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM tetapi berasal dari produk hasil dari pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, karena tas dan dompet tersebut memiliki persamaan pada kata ucapan, huruf dan logo dengan tas dan dompet produk LOUIS VUITTON MALLETTIER (pemilik merek) dan disamping itu juga terdakwa sudah mengetahui bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di tokonya adalah bukan yang asli (palsu) , karena harga dan kualitasnya jika dibandingkan dengan produk LOUIS VUITTON MALLETTIER jauh berbeda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, salah satunya telah terbukti maka menurut Majelis berdasar uraian tersebut diatas maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa mohon untuk dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembelaan Pernasihat Hukum terdakwa, harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

20

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kepada seseorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yaitu berupa sanksi pidana, akan tetapi setiap pidana yang akan dijatuhkan tidak semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan juga berfungsi memberikan pelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan supaya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka oleh karena itu titik berat penghukuman tidak lagi diletakkan kepada perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi pada penilaian terhadap orang yang harus dihukum dan hukuman tersebut harus seimbang dengan kesalahan, mengandung nilai kepastian hukum dan kemanfaatan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis, terdakwa sebelumnya tidak menyadari kalau dalam menjalankan usahanya ada perbuatan yang ia terdakwa lakukan yang menurut hukum salah, karena ketidaktahuannya kalau ada ketentuan undang-undang (hukum) yang memberikan sanksi atas perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan tersebut, walaupun ia terdakwa mengetahui barang-barang yang dibelinya dari seorang sales adalah barang yang palsu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal ini disebabkan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan/teguran dari pihak pemegang merek, kurangnya pengetahuan terdakwa akan peraturan hukum yang ada (UU No.15 Tahun 2001) Tentang Merek, serta kurangnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang menyangkut keberadaan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan disamping itu terdakwa melihat hampir semua toko-toko yang ada di ITC Mangga Dua menjual barang berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON dan bahkan hampir semua tempat perdagangan di tempat manapun banyak diperdagangkan merek-merek asing yang ternama tapi palsu;-----

21

Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman demi kepastian hukum sebagai wujud adanya perlindungan hukum terhadap pemegang/pemilik merek agar mereknya tidak diperdagangkan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan secara tegas kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan tersebut oleh UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran bukan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, untuk menentukan seberapa besar kesalahan terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak pemegang/pemilik merek.-----
- Perbuatan terdakwa bisa berdampak dapat memberikan citra buruk Negara Indonesia dalam dunia perdagangan.-----

Hal-Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya seorang pedagang kecil.-----
- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON palsu yang diperdagangkan di tokonya hanya dalam jumlah kecil hanya sejumlah 14 pcs dompet dan 2 pcs tas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis adalah tepat dan adil bilamana atas kesalahan yang dilakukan terdakwa tersebut akan diberikan sanksi berupa hukuman kurungan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14a, 14b KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan maksud dan tujuan hukuman tersebut mempunyai nilai kemanfaatan sebagai bentuk pembelajaran bagi terdakwa dalam menjalankan usahanya supaya lebih berhati-hati dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sudah seharusnya terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

-

22

Menimbang, bahwa tentang kerugian yang diderita oleh Pemegang merek akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) yang diderita oleh pemang merek, namun demikian Majelis berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut merugikan pemegang merek;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 14 (empat belas) pcs dompet merek Louis Vuitton palsu dan 2 (dua) pcs tas merek Louis Vuitton palsu, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil produk dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 91 maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 1 (satu) pcs dompet hand phone merek Louis Vuitton asli yang digunakan sebagai pembanding dengan barang merek Louis Vuitton yang palsu, karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Erna Lie maka harus dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Erna Lie;-----

Mengingat pasal-pasal sehubungan pasal .91 Undang-undang No 15 tahun 2001 dan peraturan Perundang—undangan lain yang sehubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa : LIE SIU TJIN alias ERNA LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelanggaran, Memperdagangkan Barang Yang Diketahui Barang Tersebut Merupakan Hasil Dari Pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UU No 15 tahun 2001;-----
- Menghukum ia terdakwa dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu di jalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;---
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) pcs dompet/tempat Hand phone merk Louis Vuitton asli;-----
dipergunakan dalam perkara -lain atas nama terdakwa HERSUHARTO ;-
- 1(satu) pcs tas merek louis vuitton palsu;-----

23

- 1(satu) pcs tempat kunci/gantungan kunci merk Louis Vuitton palsu;-----
- 2(dua) lembar bon/nota pembelian atas Toko Super I;-----
dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2010 oleh kami PANGERAN NAPITUPULU,SH,MH sebagai Hakim Ketua. BOEDI SOESANTO,SH dan I NENGGAH SUTAMA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Chandra Wishan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara , dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

dan

Penasihat

Hukum

terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BOEDI SOESANTO,SH

PANGERAN NAPITUPULU .SH,MH

I NENGAH SUTAMA,SH

PANITERA PENGANTI.

CHANDRA WISHAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)